

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021.

NOMOR : 28/RT.01.3/7315/2021

Hal : 4 hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa dalam Rangka pelelangan Bilik Suara berbahan aluminium pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan, Baik dari segi Administrasi Maupun Oprasional, maka Dipandang Perlu untuk Membentuk Panitia Lelang Barang Negara pada Sekretariat Kabupaten Pinrang;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.06/2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan membentuk Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang Tahun 2021.
- CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 November 2021.